



**Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

LAPORAN RENJA TRIWULAN. II

T.A 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, telah disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan. Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Kepala BPBD dijabat rangkap (ex-efficio) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi: Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/ daerah, arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga peralatan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- e. Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- f. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- h. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BPBD merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Renja BPBD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh BPBD dalam satu tahun anggaran. Renja BPBD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, selain itu Renja BPBD juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi 2 (dua) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu 'Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata 'Pelayanan', yang berarti bahwa pemerintah daerah melalui BPBD bertanggungjawab memberikan Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar tercipta rasa aman.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalaian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 3 Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);

24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 962);
25. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 813/KPTS-26/III/2024 Tahun 2024 Tentang Sub Kegiatan Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);
28. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
29. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70/KPTS-34/I/2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
30. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69/KPTS-34/I/2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2025;

- c. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Perangkat Daerah, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

- a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

- b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel. 1

Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 2
 Tujuan dan Sasaran Renja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Kategori	BB			
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	74,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100
2.	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah			Indeks	0,46			
			Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,46	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	2,60 0,32 0,42

BAB III

PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPPA, RENJA DAN RENSTRA

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, kegiatan dan anggaran DPPA, Renja dan Renstra Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Hingga Triwulan II/ Semester I.

A. Jumlah Program dan Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra

Jumlah Program dan Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Perbandingan DPPA, Renja dan Renstra Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPPA	RENJA	RENSTRA
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	√	√	√
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	√
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X	√	√
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	√	√	√
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	X	√	√
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X	√	√
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	X	√	√

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan 2 Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPPA	RENJA	RENSTRA
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	X	√	√
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X	√	√
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	√	√
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	√	√	√
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	√
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	√	√
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√
1.05.01.1.08.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√
1.05.01.1.08.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	√
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	√	√	√
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	X	√	√
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	√	√	√
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	X	√	√
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	X	√	√
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	X	√	√
1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	X	√	√
1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	√	√	√
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	X	√	√
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	√	√	√

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan 2 Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau

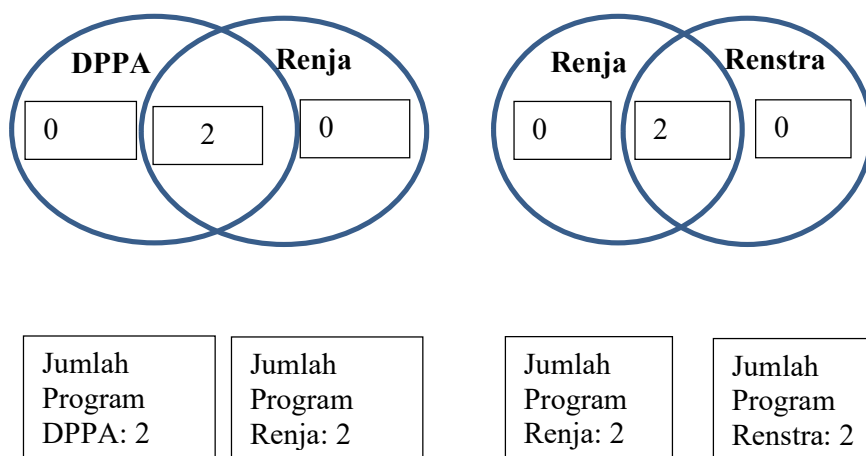
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPPA	RENJA	RENSTRA
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	√	√	√
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	√	√	√
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	√	√	√
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	X	√	√
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	√	√	√
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	√	√	√
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	X	√	√
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	X	√	√
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	X	√	√
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	X	√	√
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	X	√	√

B. Perbandingan Jumlah Program DPPA, Renja dan Renstra

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* 1 berikut;

Flowchart 1:

Perbandingan Jumlah Program DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Uraian penjelasan;

Jumlah Program yang dilaksanakan BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 konsisten di mana jumlah program dalam Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sangat konsisten yaitu terdiri dari 2 (dua) Program yang sama baik nama program maupun jumlah programnya, yaitu:

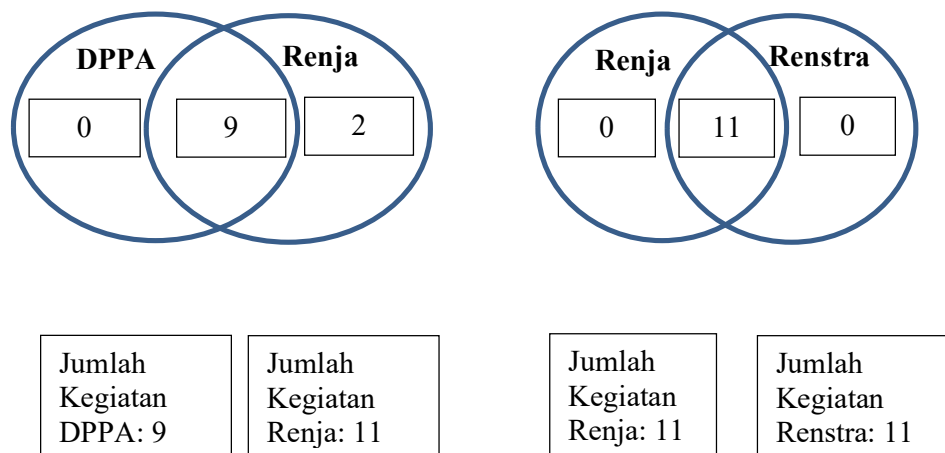
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penanggulangan Bencana

C. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 Hingga Triwulan II/ Semester I dapat dilihat pada *flowchart* 2 berikut;

Flowchart 2:

Perbandingan Jumlah Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Uraian penjelasan:

Dari diagram diatas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPPA tahun 2025 Hingga Triwulan II/ Semester I terdapat 9 (sembilan) kegiatan, dokumen Rencana Kerja terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang terdapat di BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

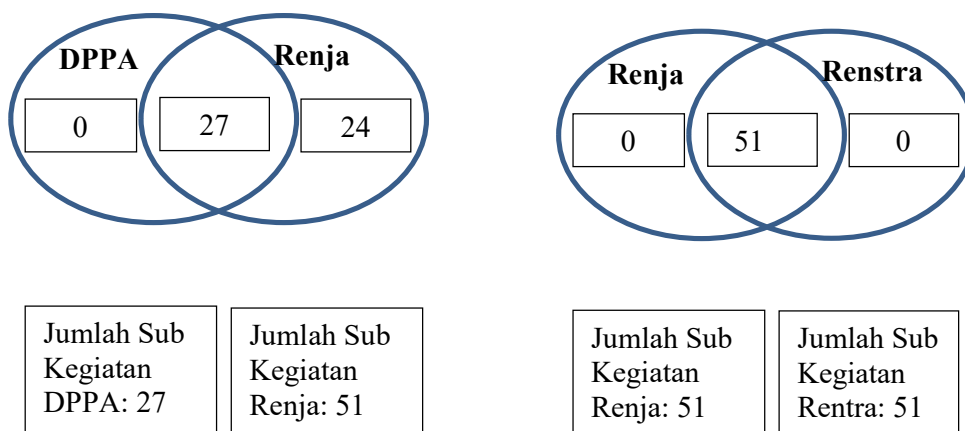
Sementara itu tidak terdapat perbedaan dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan dokumen Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu adanya 11 (sebelas) kegiatan.

D. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPPA, Renstra, dan Renja

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPPA, Renstra, dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart 3* berikut;

Flowchart 3:

Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPPA,
 Renstra, dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Uraian penjelasan:

Dari *diagram* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPPA tahun 2025 Hingga Triwulan II/ Semester I terdapat 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dan terdapat perbedaan terhadap dokumen Rencana Kerja Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang total kegiatan dalam Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 terdapat 51 (lima puluh satu) sub kegiatan, hal ini dikarenakan efisiensi Anggaran sehingga terdapat beberapa Sub Kegiatan tidak dapat di laksanakan.

Sementara itu Rencana Kerja Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan dokumen Rencana Strategis Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 berjumlah sama yaitu terdapat 51 (lima puluh satu) sub kegiatan.

BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja sasaran, program dan sub kegiatan renja perangkat daerah.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran Renja yang dievaluasi.

Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan II
(Januari - Juni 2025)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	74,00	0,00	0,00	SR
2.	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,46	0,00	0,00	SR

Hingga Triwulan II Tahun 2025 (data hingga 30 Juni 2025) realisasi Indikator kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebesar 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR) dan realisasi Indikator kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR).

Kedua indikator sasaran tersebut dapat di hitung pada akhir tahun anggaran oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

B. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut;

Tabel. 4.2
 Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan II
 (Januari - Juni 2025)

No	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	50	50	ST
2.	Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,60	0,00	0,00	SR
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,32	0,00	0,00	SR
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,42	0,00	0,00	SR

Hingga Triwulan II Tahun 2025 (data hingga 30 Juni 2025) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi berstatus Sangat Tinggi (ST) 50 %, sedangkan Program penanggulangan Bencana memiliki tiga (3) Indikator yaitu Indeks Pencegahan Bencana, Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana dan Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR).

Indikator Program Penanggulangan Bencana dapat di hitung dan di nilai pada akhir tahun anggaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah.

Sementara informasi dan analisis capaian realisasi anggaran program Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut

Tabel. 4.3
Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II
(Januari - Juni 2025)

No	Nama Program	Realisasi Anggaran (%)	Status
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46,72	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	41,93	Tinggi

Hingga Triwulan II Tahun 2025 (data hingga 30 Juni 2025) realisasi anggaran program berkategori Sangat Tinggi (ST) 1 program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (46,72 %), dan realisasi anggaran program berkategori Tinggi (T) yaitu Program Penanggulangan Bencana (41,93%).

Pencapaian Realisasi Anggaran pada satatus Tinggi di karenakan penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia – Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Serta pelaksanaan kegiatan yang rencana anggaran kas berada pada Triwulan III dan IV.

C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel. 4.4

Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Hingga Triwulan II
(Januari - Juni 2025)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		Kinerja dan Anggaran	
		DPPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	A
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.134.152	13.280.900	50,00	33,94	ST	S
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.447.325	9.288.400	100,00	81,14	ST	ST
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.490.436	2.757.000	50,00	13,46	ST	SR
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.705.054.966	2.705.821.812	100,00	47,43	ST	ST
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.483.200	114.420.000	50,00	39,12	ST	T
I.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.132.400	1.133.700	-	11,19	SR	SR
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	7.063.381	-	41,55	SR	T
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.213.800	-	-	-	SR	SR
4.	Penyediaan Bahan/ Material	12.043.800	-	-	-	SR	SR
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	1.300.000	-	26,00	SR	R
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.244.724	61.839.698	-	38,83	SR	S
I.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.258.400	150.000.000	100,00	99,83	ST	ST
I.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.037.600	52.787.868	50,00	41,23	ST	T
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.100.485.175	476.094.692	50,00	43,26	ST	T

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan 2 Tahun 2025
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		Kinerja dan Anggaran	
		DPPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	A
I.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.503.619	60.066.000	45,45	40,18	ST	T
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.401.800	1.351.351	11,43	10,08	SR	SR
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.905.600	12.720.00	-	35,43	SR	S
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
II.1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
1.	Pengelolaan Risiko Bencana	79.037.538	-	-	-	SR	SR
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	20.580.000	20.580.000	100,00	100,00	ST	ST
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50.000.000	11.597.400	-	23,19	SR	SR
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	81.593.402	-	-	-	SR	SR
II.2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
1.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	14.662.000	11.097.600	-	75,69	SR	ST
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	299.200.786	187.569.125	70,00	62,69	ST	ST
3.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	413.222.420	188.746.152	50,00	45,68	ST	ST
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	7.542.000	2.459.100	-	32,61	SR	R
II.3.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
1.	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	224.765.742	85.060.100	-	37,84	SR	S
2.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	24.041.044	2.232.000	-	9,28	SR	SR
JUMLAH		9.070.481.929	4.179.266.279		46,08		ST

Hingga Triwulan II Tahun 2025 (data hingga 30 Juni 2025) realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori Kinerja status **Sangat Tinggi (ST)** ada 12 (dua belas), yaitu 9 (sembilan) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana. Realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori Kinerja status **Sangat Rendah (SR)** ada 15 (lima belas), yaitu 8 (delapan) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 7 (tujuh) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

Realisasi Anggaran **Sangat Tinggi (ST)** ada 7 (tujuh), yaitu 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 (empat) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana. Status **Tinggi (T)** ada 5 (lima) yaitu sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Status **Sedang (S)** ada 4 (empat) yaitu 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana, Status **Rendah (R)** ada 2 (dua) yaitu 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana, Status **Sangat Rendah (SR)** ada 9 (sembilan), yaitu 5 (lima) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 (empat) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana. Rata-rata Capaian Realisasi Serapan Anggaran Sebesar 46,08 % dengan Kategori Sangat Tinggi (ST), untuk Capaian Rata-rata Indikator, sebagai berikut :

1. Program 12,50 % dengan Kategori Sangat Rendah (SR),
2. Kegiatan 35,19 % dengan Kategori Sedang (S):
3. Sub Kegiatan 26,67 % dengan Kategori Rendah (R).

Pencapaian Realisasi target indikator sub kegiatan dan Anggaran pada satatus di bawah Tinggi (T) di karenakan serapan Anggaran hanya pada rutinitas kantor serta penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia – Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sedangkan indikator Program dan Kegiatan dapat di hitung pada akhir tahun/ anggaran 2025.

BAB V

KENDALA/ PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 (data hingga 30 Juni 2025) Tahun Anggaran 2025 adalah disebabkan penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia – Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Inpres tersebut terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat di jalankan dan pelaksanaan kegiatan tertunda hingga di tetapkannya APBD perubahan melalui mekanisme PERKADA.

Penilaian Indeks Kapasitas Daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan Indikator Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau paling cepat dapat di Nilai pada Januari 2026, sehingga penyusunan pelaporan belum dapat di susun pada akhir Anggaran 2025.

BAB VI

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Pada Tahun Anggaran 2025 Hingga Triwulan II/ Semester I BPBD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) Program yang terbagi dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Secara umum realisasi Kinerja dan Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, hingga Triwulan Triwulan II/ Semester I tahun 2025 akhir Juni 2025 rata-rata realisasi keuangan mencapai **46,08%** dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi Kinerja Indikator kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan realisasi Indikator kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah dapat di hitung dan di nilai pada akhir tahun 2025/ awal tahun 2026.

Demikianlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada Tahun berikutnya. Dengan dibuatnya laporan evaluasi hasil Renja Triwulan II BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan ke depannya.

TTd,
Perencana Ahli Muda

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan OPD.

Renja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berisikan Evaluasi Renja Triwulan I (satu), merupakan evaluasi terhadap hasil Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat dicapai.

Tanjungpinang, 08 April 2025

**KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



UJUM HAMMAD HASBI, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV. d
NIP. 19660228 198602 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah	9
BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA	11
BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPPA, RENJA DAN RENSTRA	12
A. Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra	12
B. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra	14
C. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra	15
D. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra	16
BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA	18
A. Capaian Target Indikator Sasaran	18
B. Capaian Target Indikator Program	19
C. Capaian Target Indikator Sub kegiatan	20
BAB V KENDALA/ PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	25
BAB VI PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	9
Tabel 2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	11
Tabel 3.1	Perbandingan DPPA, Renja dan Renstra Tahun 2024	12
Tabel 4.1	Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024).....	18
Tabel 4.2	Pencapaian Target Indikator Kinerja Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024)).....	19
Tabel 4.3	Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024).....	20
Tabel 4.4	Pencapaian Target Indikator Sub Kinerja Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024).....	21
<i>Flowchart 1</i>	Perbandingan jumlah Program DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	15
<i>Flowchart 2</i>	Perbandingan jumlah Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	16
<i>Flowchart 3</i>	Perbandingan jumlah Sub Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	17
Lampiran		27

